



PUTUSAN
Nomor 28 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CV BUMI PARAMASARI INDO, tempat kedudukan di Jalan Siradj Salman Komplek Grand Mahakam Residence Blok B14, Samarinda Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Raymon Saputra, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yohanes Kunto Wibisono, S.E., S.H., M.H., C.I.L., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor *Advocates & Legal Consultants RKD & Partner*, beralamat di Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, tempat kedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Purnomo, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SKK-Bankum/IX/2018, tanggal 03 September 2018;
- II. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) d/h BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung B Lantai 1, Jalan Wolter Monginsidi

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2020



Nomor 01, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Asdi, S.E., M.A.P.,
jabatan Kepala Bidang Pelayanan DPMPTSP Kabupaten
Kutai Kartanegara, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: P-130.1/246/DPMPTSP/III.3/02/2019,
tanggal 08 Februari 2019;

III. PT TRITUNGGA SENTRA BUANA, tempat kedudukan
di Jalan Ahmad Yani, Komplek Ruko Mitra Mas 8 Nomor
16, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai
Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh
Andrianus, jabatan Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.
Rokhmat, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan
Indonesia, Advokat, beralamat di Samarinda,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus
2019;

Termohon Kasasi I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan
administratif Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/009/IUP.BID.I/X/
2015/BP2T, tanggal 13 Oktober 2015, tentang Izin Usaha
Perkebunan (IUP) PT Tritunggal Sentra Buana yang dikeluarkan oleh
Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Para Tergugat dengan kewajiban untuk menunda pelaksanaan administratif Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/009/IUP.BID.I/X/2015/BP2T, tanggal 13 Oktober 2015, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Tritunggal Sentra Buana, selama sengketa tersebut sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/009/IUP.BID.I/X/2015/BP2T, tanggal 13 Oktober 2015, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Tritunggal Sentra Buana;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/009/IUP.BID.I/X/2015/BP2T, tanggal 13 Oktober 2015, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Tritunggal Sentra Buana;
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan II:

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat telah kedaluwarsa;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
4. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan (*error in persona*);
5. Eksepsi gugatan *a quo nebis in idem*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Gugatan lewat waktu (kedaluwarsa);
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.SMD, tanggal 30 Januari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 127/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 01 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Agustus 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Juli 2019;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Menerima permohonan kasasi seluruhnya dari Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding);
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, yaitu IUP Perkebunan atas nama Termohon Kasasi III/Pembanding/Tergugat II Intervensi/PT Tritunggal Sentra Buana Nomor 525.26/009/IUP BID.I/X/2015/BP2T, tanggal 13 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II mencabut Keputusannya Nomor 525.26/009/IUP BID.I/X/2015/BP2T, tanggal 13 Oktober 2015, atas nama PT Tritunggal Sentra Buana;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding/Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi secara tanggung renteng;

Atau apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, dan III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 04 September 2019 dan 03 September 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa setidaknya sejak tanggal 07 April 2017, yaitu pada saat pengajuan gugatan dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 18/G/2017/PTUNSMD, antara para pihak dan objek sengketa yang sama dengan subjek dan objek dalam sengketa ini, sedangkan gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 27 Agustus 2018, sehingga pengajuan gugatan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV BUMI PARAMASARI INDO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2020